



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional, sehingga melahirkan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan demi mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Nomor

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor

8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Parepare.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Parepare yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan kepemudaan.
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
15. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan,

- melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
17. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
 18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
 19. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang di 19. Prasarana kepemudaan.
 20. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai dengan kewenangan serta koordinasi antara kebijakan nasional dan kebijakan provinsi dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan:

- a. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing; dan
- b. memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. maksud, tujuan, dan ruang lingkup;
- b. asas dan fungsi;
- c. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- d. pelayanan kepemudaan;
- e. peran, tanggung jawab, dan hak pemuda;
- f. perencanaan;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. organisasi kepemudaan;
- i. penghargaan;
- j. prasarana dan sarana kepemudaan;
- k. data dan informasi;
- l. pendanaan;
- m. peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. pelaporan.

BAB III ASAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas;
- l. kemandirian ; dan
- m. nilai-nilai lokal daerah.

Pasal 6

Pasal

Pembangunan Kepemudaan berfungsi sebagai mekanisme penyadaran, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan:

- a. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda dan pelopor Kota, wirausaha muda pemula dan Pemuda kader Kota.
- b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kota.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, Walikota menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan sebagai pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan pemerintah;
 - b. menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
 - c. melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan masyarakat baik perorangan maupun kelompok, lembaga swadaya

- masyarakat, lembaga penyelenggara pendidikan dan keterampilan, perguruan tinggi, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
- d. mengkoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
 - e. melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan;
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan ..mengembangkan kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan keterampilan, perguruan tinggi dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
 - k. memberikan sanksi kepada Organisasi Kepemudaan yang melanggar norma dalam kehidupan sosial dan Pembangunan Kepemudaan, maupun kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

BAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 11

Pelayanan Kepemudaan meliputi:

- a. fungsi, karakteristik, arah, dan strategi Pelayanan Kepemudaan; dan
- b. penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kesatu Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

Paragraf 1 Fungsi

Pasal 12

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Paragraf 2 Karakteristik

Pasal 13

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan

futuristik.

Paragraf 3

Arah

Pasal 14

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Paragraf 4

Strategi Pelayanan Kepemudaan

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara; Pasal
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk bereksistensi, beraktifitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan Pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

Paragraf 2

Penyadaran

Pasal 18

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, teknologi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

- (2) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
 - h. pendidikan kesadaran hukum;
 - i. peduli lingkungan hidup;
 - j. penyadaran kesehatan; dan/atau
 - k. pengembangan teknologi.
- (3) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta a a.kajian kehidupan pribadi, keluarga berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
 - h. peningkatan kesadaran hukum;
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara;
 - j. kegiatan peduli lingkungan hidup;
 - k. penyadaran kesehatan;
 - l. pengembangan teknologi; dan/atau
 - m. bentuk kegiatan lainnya yang relevan.
- (4) Kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran Kepemudaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pemberdayaan

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan *pengendalian emosional* penguatan intelektual dan a.pendidikan
 - b. pendidikan dan latihan *methodology participation assessment* kepemudaan;
 - c. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan;
 - d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - e. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku agrobisnis atau Pemuda tani;
 - f. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - g. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - h. menumbuhkan festival kreatifitas Pemuda mulai tingkat kelurahan hingga tingkat Daerah;
 - i. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - j. pelatihan bagi kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; dan/atau
 - k. bentuk pemberdayaan lainnya yang relevan.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Kepemudaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - b. pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
 - c. pengembangan Kepeloporan Pemuda; dan
 - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan Pemuda sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 21

- (1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan;
 - c. pendampingan;
 - d. pelatihan
 - e. pendidikan;
 - f. pengaderan; dan/atau
 - g. forum kepemimpinan Pemuda dan/atau forum pemuda
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. latihan kepemimpinan Pemuda;
 - b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan Pemuda;
 - c. pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda; dan/atau
 - e. bentuk kegiatan pengembangan kepemimpinan lainnya yang relevan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau dapat melibatkan pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan kepemimpinan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. diklat wirausaha Pemuda;
 - b. pemagangan wirausaha muda;
 - c. pendampingan unit/kelompok usaha Pemuda;
 - d. jejaring kemitraan wirausaha muda;
 - e. pameran kewirausahaan Pemuda antarorganisasi pemuda;
 - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan Pemuda; dan/atau
 - g. bentuk kegiatan pengembangan kewirausahaan lainnya yang relevan.
- (4) Pelaksana kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Dalam hal akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan kewirausahaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan oleh Pemuda sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup aspek (2) Pengembangan ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, teknologi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (3) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. pendampingan, fasilitasi dan pemilikan wirausaha muda;
 - c. pameran inovasi Pemuda;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan pengembangan kepeloporan lainnya yang relevan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan kepeloporan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan kegiatan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. alih teknologi;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. pertemuan ilmiah dan kerja sama antarlembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik di Daerah, nasional, maupun international.
- (3) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepemudaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya Pemuda pada lembaga penelitian dan pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Kepemudaan;
 - c. akses terhadap informasi dan kegiatan Kepemudaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Pemuda.
- (4) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan dana;
 - b. bantuan teknis; b.bantuan
 - c. kemudahan pelayanan;
 - d. penyediaan informasi; dan/atau
 - e. fasilitasi lainnya yang relevan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 25

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 26

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - b. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme;

- dan/atau
- e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diwujudkan dengan:
- memperkuat wawasan kebangsaan;
 - membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diwujudkan dengan mengembangkan:
- pendidikan ideologi, politik dan demokratisasi;
 - sumber daya ekonomi;
 - kepedulian terhadap masyarakat;
 - ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - olahraga, seni, dan budaya;
 - kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 27

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- memperkokuh persatuan dan Republik
- melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- meningkatkan ketahanan budaya nasional;
- melestarikan kebudayaan Daerah dan nasional;
- meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional;
- meningkatkan kerja sama antarorganisasi pemuda di tingkat lokal, nasional maupun internasional; dan/atau
- pengembangan potensi diri dalam segala aspek kehidupan.

Bagian Ketiga
Hak Pemuda

Pasal 28

- (1) Setiap pemuda berhak mendapatkan:
- perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
 - pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaaan tanpa diskriminasi;
 - advokasi;
 - akses untuk pengembangan diri; dan
 - kesempatan berperan serta dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

- (2) Pemenuhan hak-hak pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PERENCANAAN

Pasal 30

Dalam rangka mencapai tujuan pelayanan Pemuda sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Walikota menyusun kebijakan dan strategi pelayanan Pemuda yang dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. rencana aksi Daerah;
- c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
- d. rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 31

Kebijakan dan strategi pelayanan Pemuda yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, disusun berdasarkan kebijakan pemerintah. berdasarkan

Pasal 32

- (1) Rencana aksi Daerah pelayanan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, merupakan wujud koordinasi strategis lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemuda yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan instansi/lembaga terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah pelayanan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi kepemudaan di Daerah;
 - b. isu strategis;
 - c. arah dan strategi;
 - d. sasaran dan target yang terukur;
 - e. program dan kegiatan; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Rencana aksi Daerah pelayanan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana aksi Daerah pelayanan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana aksi Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dan kemitraan dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan Kepemudaan.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 35

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk pada tingkat kelurahan dan kecamatan.
- (4) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (5) Organisasi
- (5) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 36

- (1) Organisasi Kepemudaan dalam ruang lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Organisasi Kepemudaan dalam ruang lingkup kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi Kepemudaan dalam ruang lingkup kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intra satuan dan ekstra satuan pendidikan tinggi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Kepemudaan dalam ruang lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Organisasi Kepemudaan dalam ruang lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) ditujukan untuk:

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreatifitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian dibuat di hadapan notaris;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. kode etik;
 - g. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
 - h. susunan kepengurusan dengan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk Daerah; dan
 - i. mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, jika tidak memenuhi standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa penghapusan dari pencatatan.

BAB X
PENGHARGAAN

BAB

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda berprestasi; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan, masyarakat baik perseorangan maupun kelompok, lembaga/instansi pemerintah, dan pelaku usaha yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi prasarana dan sarana Kepemudaan untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dan pelaku usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk mendukung kegiatan Kepemudaan.

BAB XII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi bagi Pemuda serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Dinas.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan Pembangunan Kepemudaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan oleh pelaku usaha dan masyarakat, menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- (3) Pendanaan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. bantuan masyarakat;
 - c. dana tanggung jawab sosial pelaku usaha; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 45

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui upaya:
 - a. melakukan upaya perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk;

- b. melakukan upaya Pemberdayaan Pemuda;
- c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 47

- (1) Walikota, Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangan dan haknya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XVI
PELAPORAN

Pasal 48

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah harus melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghapusan dari pencatatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaporan serta pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB

BAB XVI.
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Organisasi Kepemudaan yang telah ada sebelumnya dan program/kegiatan terkait dengan Pelayanan Kepemudaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Desember 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN: B.HK.009.130.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berc
semangat

Peraturan Daerah (Perda) ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Perda ini memberikan

jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Perda ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Kepemudaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Kepemudaan sebagaimana diatur pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf S, ada beberapa sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan: (i) penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda dan pelopor Kota, wirausaha muda pemula dan Pemuda kader Kota; dan (ii) pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan

penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Huruf

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan kepemudaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Huruf m

Yang dimaksud dalam “asas nilai-nilai lokal daerah” bahwa dalam pembangunan kepemudaan Kota Parepare dikonsepsikan secara berkearifan lokal yang terkandung dalam *Pappaseng ogi* yang sudah mengakar sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*).

Kepemimpinan, nilai-nilai filosofi dan etik bugis yang terkandung dalam kepemimpinan antara lain: *lempu* (kejujuran), *getteng* (tegas, berani, dan kuat dalam pendirian), *Ada tongeng* (berpegang pada kebenaran), dan *Temmapaisilaingeng* (berlaku adil).

Kemandirian, mengandung dan menunjukkan unsur kerja keras dan kebersamaan saling menghargai baik dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dasar falsafah dapat dilihat dari *Resopa Temmangingngi Namalomo Naletei Pammase Dewata, Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge*'.

Kepeloporan, merupakan kesadaran kritis dan kepedulian yang tinggi untuk melakukan perubahan baik dengan usaha, pikiran/gagasan dan pengabdian. Nilai atau dasar falsafah kepeloporan dalam masyarakat Bugis, misalnya *Rebba Sipatokkong, Malilu Sipakainge, Mali Siparappe*.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam menetapkan kebijakan kota, walikota berpedoman pada kebijakan nasional dan kebijakan provinsi mengenai penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah pola hubungan kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pihak ketiga adalah pihak lain yang berkepentingan diluar dari pemerintah.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Pemberdayaan pemuda dalam ketentuan ini mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Methodlogy Participatory Assesment adalah salah satu metode partisipatif yang banyak digunakan terutama untuk mengidentifikasi kebutuhan, membuat mapping kondisi masyarakat serta menganalisa kemampuan masyarakat guna perencanaan kesinambungan sebuah program yang dijalankan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “akses permodalan” adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “arah pembangunan nasional dan daerah” dalam ketentuan ini adalah arah pengembangan kewirausahaan pemuda yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemuda berprestasi” adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Prasarana kepemudaan, antara lain, terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain hibah, pinjaman, dan/atau sumbangan.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.